
KEBERADAAN BUMDES SEBAGAI PILAR PERTUMBUHAN EKONOMI DESA DI DESA TELAGATAWANG, KECAMATAN SIDEMEN KARANGASEM

I Nengah Wirsa¹, Gina Das Prena²
Undiknas Denpasar^{1,2}

Keywords :

BUMDes;
village economy;

Correspondensi Author

Akuntansi, Undiknas Denpasar
Email: ginedasfrena@undiknas.ac.id

Abstract: BUMDes was born as a new approach in efforts to improve the village economy based on the needs and potential of the village. The management of BUMDes is fully carried out by the village community, namely from the village, by the village, and for the village. This activity aims to provide theoretical knowledge about the importance of establishing BUMDes as an effort to improve the village economy. This activity was carried out by giving lectures and discussions to the community and Telagatawang Village officials. The implementation of counseling that has been carried out has received a fairly good response from the community and Telagatawang Village officials, where the community gets an idea of the importance of establishing BUMDes for the village economy. The community and Telagatawang Village officials responded well enough and received benefits in the form of increased knowledge and understanding of the importance of establishing BUMDes in an effort to improve the village economy

Abstrak: BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoritis tentang pentingnya pembentukan BUMDes sebagai upaya peningkatan perekonomian desa.

Kegiatan ini dilakukan dengan pemberian ceramah dan diskusi kepada masyarakat dan perangkat Desa Telagatawang. Pelaksanaan penyuluhan yang telah dilakukan mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat dan perangkat Desa Telagatawang, dimana masyarakat mendapat gambaran tentang pentingnya pembentukan BUMDes bagi perekonomian desa. Masyarakat dan perangkat Desa Telagatawang memberikan respon yang cukup baik dan memperoleh manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pembentukan BUMDes dalam upaya peningkatan perekonomian desa.

Pendahuluan

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan basis ekonomi di pedesaan, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Perspektif terhadap masyarakat desa menjadi kendala utama dalam pembangunan pedesaan. Cara pandang terhadap masyarakat pedesaan menjadi momok tersendiri dikalangan masyarakat awam. Bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang terbelakang serta lambannya pembangunan. Hal ini berimplikasi terhadap kehidupan ekonominya.

Ekonomi pedesaan menjadi dikotomi masyarakat perkotaan. Indikator utamanya adalah pembangunan desa yang tidak semakin berkembang. Terutama pembangunan ekonominya yang monoton dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Menurut Prof. Maryunani, bahwa secara praktis dan teoritis pembangunan ekonomi harus mengarah secara langsung kepada masyarakat sebagai obyek utama dalam kemajuan ekonomi. Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif di Desa. Demikian juga dengan masyarakat Desa Telagatawang, masyarakat menyadari pentingnya memahami keberadaan BUMDes namun di lain sisi masyarakat belum mengetahui secara jelas berkaitan dengan cara mendirikan BUMDes, sehubungan dengan itu masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana cara membentuk BUMDes, melalui melalui Sosialisasi atau penyuluhan tentang tata cara pendirian BUMDes.

Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan bertujuan untuk menjelaskan tentang pentingnya keberadaan BUMDes sebagai pilar pertumbuhan ekonomi di desa. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada;

Bagi dosen Universitas Pendidikan Nasional

- a) Membuka kesempatan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ke 3 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat.
- b) Meningkatkan kepekaan dosen terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan.
- c) Menumbuhkan sikap profesionalisme pada diri dosen dalam arti peningkatan keahlian, tanggung jawab maupun rasa kesejawatan.
- d) Mendapat tempat untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diampu di perguruan tinggi.

Bagi Masyarakat desa Telagatawang kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem

- a) Memperoleh bantuan pemikiran ilmu, teknologi dalam melaksanakan pembangunan.
- b) Memanfaatkan bantuan dosen untuk melaksanakan program dan proyek pembangunan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- c) Memperoleh pengalaman dan pengetahuan untuk menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif.
- d) Meningkatkan ilmu khususnya dalam strategi pemasaran, pelayanan konsumen usaha yang dikembangkan di desa.

Metode

Metode penyuluhan yang digunakan adalah metode partisipatif yaitu masyarakat berpartisipasi secara interaktif, analisis-analisis dibuat secara bersama yang akhirnya membawa kepada suatu rencana tindakan. Partisipasi disini menggunakan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur melibatkan metode-metode multidisiplin, dalam hal ini kelompok ikut mengontrol keputusan lokal.

Hasil Dan Pembahasan

A. BUMDes dalam Perspektif UU Desa

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

B. Langkah Persiapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa



Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes untuk menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreativitas dan membuka peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa, terutama kepala desa yang kelak akan menjadi Komisaris BUMDes. Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. BUMDes berdiri dapat juga hasil inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan pengamatan penulis, secara umum ada tiga tahapan yang dilalui oleh proses pembentukan BUMDes yang ideal.

C. Tahapan-tahapan Pendirian BUMDes

Tahap I; Membangun kesepakatan antara masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa. Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Tujuan dalam pertemuan musyawarah desa untuk merumuskan:

- 1) Nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUMDes;
- 2) Maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
- 3) Bentuk badan hukum BUMDes;
- 4) Sumber permodalan BUMDes;
- 5) Unit-Unit usaha BUMDes;
- 6) Struktur organisasi BUMDes;
- 7) Pengawasan BUMDes;
- 8) Pertanggungjawaban BUMDes; dan
- 9) Membentuk Panitia Ad-hoc perumusan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes (jika diperlukan).

Secara umum, tujuan dari pertemuan Tahap I ini adalah untuk mendesain struktur organisasi. BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut, termasuk di dalamnya mengenai bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif dan pertanggungjawaban) antar personel atau pengelola BUMDes.

Tahap II; Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan musyawarah desa pada Tahap I oleh Panitia Ad-hoc, dengan menyusun dan pengajuan pengesahan terhadap hal-hal berikut:

- 1) Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku;
- 2) Pengesahan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes;
- 3) Anggaran Dasar BUMDes;
- 4) Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes;
- 5) Tugas dan fungsi pengelola BUMDes;
- 6) Aturan kerjasama dengan pihak lain; dan
- 7) Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes. yakni kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting

Pada Tahap II ini, hal-hal yang dibahas sekaligus untuk memperjelas kepada semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami aturan kerja organisasi. Maka disusunlah AD/ART BUMDes yang menjadi rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif. Penyusunan deskripsi tugas dan wewenang bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan untuk memperjelas peran dari masing-masing orang. Maka tugas, tanggungjawab dan wewenang pemegang jabatan tidak mungkin terduplikasi, yang berimplikasi pada setiap jabatan atau pekerjaan yang terdapat dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

Tahap III; Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes dengan aktivitas yang lebih operasional, yaitu: Merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes;

1. Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes;
2. Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes;
3. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes; dan
4. Penyusunan rencana kerja BUMDes.

Pada tahap ketiga ini termasuk di dalamnya penyusunan bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga, diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Selain itu juga dibahas mengenai menyusun rencana usaha (business plan), yaitu penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode satu sampai dengan tiga tahun. Penyusunan rencana usaha juga disusun bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Berbekal rencana usaha inilah para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu, kinerja pengelola BUMDes menjadi lebih terukur.

Hal penting lainnya pada Tahap III adalah proses rekrutmen dan penentuan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang akan menjadi pengelola BUMDes dilakukan secara musyawarah dengan berdasar pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut bertujuan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Persyaratan atau kriteria untuk pemegang jabatan BUMDes disusun oleh Dewan Komisaris, yang selanjutnya dibawa ke dalam forum musyawarah desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Setelah disetujui masyarakat melalui musyawarah desa, proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar pengelola BUMDes, memilih, serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang disepakati.

Pengelola BUMDes berhak atas insentif jika mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Yang perlu diingat adalah besar kecilnya jumlah insentif yang diberikan kepada pengelola BUMDes, juga didasarkan pada tingkat keuntungan yang mungkin dapat dicapai. Pemberian insentif atau imbalan kepada pengelola BUMDes harus disampaikan sejak awal agar para pengelola memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

Simpulan Dan Saran

BUMDes salah satu pilar pembangunan desa yang digalakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan BUMDes mempunyai peran dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan terhadap ekonomi desa.

Ekonomi pedesaan harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur dan sumber daya struktur. Persoalan kesejahteraan masyarakat desa bermula dari tingkat ekonomi masyarakat desa yang rendah. Strategi pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan. Goal yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas. Untuk mendirikan BUMDes memang sangat penting dipahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan supaya masyarakat Desa Telaga Tawang paham serta dapat mengimplementasikan BUMDes di Masyarakat

Daftar Rujukan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Willy Wirasmita. 2014. Strategi Pembangunan Ekonomi Pedesaan. <http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/>. Diakses tanggal 20 September 2016

Hayat. 2013. Realokasi Kebijakan Fiskal; Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bina Praja*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2013.

Hayyuna, R. (2014). Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1-5.

Sutoro Eko, dkk. 2015. Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 *Tentang Badan Usaha Milik Desa*, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

PERMEN Desa No 4 Tahun 2015 Tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*

PERMEN Desa No 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015